

## **SURAT EDARAN**

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM  
Tanggal 21 Maret 2003 Perihal Tata Cara Penatausahaan Surat  
Utang Negara

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan setelmen Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN di pasar sekunder yang dilakukan secara *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan mengenai waktu penyampaian formulir setelmen kepada Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/6/DPM tanggal 21 Maret 2003 perihal Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam angka III.C.1.a dan III.C.1.b diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“1. Setelmen Transaksi *Outright* secara DVP**

- a. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang menjual SUN, menyerahkan SPPR-DVP kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-10 sebagaimana contoh Lampiran 10.
- b. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang membeli SUN menyerahkan SPPP-DVP kepada Bagian PTPU-DPM, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-11 sebagaimana contoh Lampiran 11.“

2. Ketentuan dalam angka III.C.1.e diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“e. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak yang mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.”

3. Ketentuan angka III.C.2.a dan III.C.2.b diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

**“2. Setelmen Transaksi Repo secara DVP**

a. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang menjual SUN secara Repo, menyerahkan SPPR-Repo kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-12 sebagaimana contoh Lampiran 12.

b. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang membeli SUN secara Repo, menyerahkan SPPP-Repo dengan menggunakan formulir BER-13 sebagaimana contoh Lampiran 13 kepada Bagian PTPU-DPM, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. “

4. Ketentuan angka III.C.2.e diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“e. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak yang mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB.”

5. Ketentuan angka III.C.2.m.8) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“m. 8) Dalam hal setelmen Repo jatuh waktu akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli Repo;
- b) penjual dan pembeli Repo menyampaikan surat permohonan perubahan setelmen Repo jatuh waktu dengan menggunakan formulir BER-14 sebagaimana contoh Lampiran 14 dan formulir BER-15 sebagaimana contoh Lampiran 15, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

TARMIDEN SITORUS  
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER